



PENETAPAN

Nomor 146/Pdt.P/2018/PA. Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

Sukmawati Nurmazari binti Usman Putra, umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani Lorong III No. 38, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Jului 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, dengan Nomor 146/Pdt.P/2018/PA.Pal, tanggal 13 Juli 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari usman Putra bin Abu Bakara, agama Islam, umur 65 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Kabonjena Trans Sulawesi, Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, yang dalam hal ini disebut sebagai Wali Nikah Pemohon ;
2. Bahwa Pemohon telah menjalin kasih dengan seorang laki-laki (status jejaka) bernama I Made Phila Delpia alias Muhammad Arifin Akbar bin Gede Sweta, umur 21 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani Lorong III No. 38, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, selama kurang lebih 2 tahun

Halaman 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2018/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya Pemohon dan I Made Phila Delpia alias Muhammad Arifin Akbar bin Gede Sweta menjalin hubungan ;

3. Bahwa antara Pemohon dan I Made Phila Delpia alias Muhammad Arifin Akbar bin Gede Sweta (calon suami Pemohon), telah saling mencintai dan berniat untuk melangsungkan pernikahan dan saat ini Pemohon sedang mengandung 9 bulan ;
4. Bahwa I Made Phila Delpia alias Muhammad Arifin Akbar bin Gede Sweta (calon suami Pemohon) adalah seorang muallaf yang dahulu beragama Hindu dan telah memeluk agama Islam pada tanggal 16 Mei 2018 sesuai dengan Sertifikat Memeluk Agama Islam Nomor : B-20/UA.22.08/1/BA.01.2/05/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Palu melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur tanggal 16 Mei 2018 ;
5. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2018, Pemohon dan I Made Phila Delpia alias Muhammad Arifin Akbar bin Gede Sweta (calon suami Pemohon) telah menyampaikan maksud baik tersebut kepada kedua orang tua Pemohon yang bernama Usman Putra bin Abu Bakara dan Rita Sahara binti Bilo Kahar ;
6. Bahwa niat baik I Made Phila Delpia alias Muhammad Arifin Akbar bin Gede Sweta (calon suami Pemohon) kepada kedua orang tua Pemohon tidak di setujui oleh ayah kandung Pemohon yaitu Usman Putra bin Abu Bakara dengan alasan I Made Phila Delpia alias Muhammad Arifin Akbar bin Gede Sweta (calon suami Pemohon) harus membawa uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk dapat melangsungkan pernikahan dengan Pemohon ;
7. Bahwa I Made Phila Delpia alias Muhammad Arifin Akbar bin Gede Sweta (calon suami Pemohon) merasa tidak mampu untuk menyanggupi permintaan ayah kandung Pemohon tersebut karena I Made Phila Delpia alias Muhammad Arifin Akbar bin Gede Sweta (calon suami Pemohon) beralasan jika dirinya telah menjadi muallaf sehingga sewaktu pergi meninggalkan rumah I Made Phila Delpia alias Muhammad Arifin Akbar bin

Halaman 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2018/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Sweta (calon suami Pemohon) tidak membawa apa-apa dan tidak memiliki apa-apa ;

8. Bahwa ayah kandung Pemohon tersebut yang seharusnya menjadi wali atas pernikahan Pemohon namun enggan (adhol) untuk menjadi wali, maka Pemohon bersama dengan I Made Phila Delpia alias Muhammad Arifin Akbar bin Gede Sweta (calon suami Pemohon) mendatangi KUA Kecamatan Palu Utara untuk mendaftarkan rencana pernikahan dengan bermohon agar KUA Kecamatan Palu Utara bersedia bertindak menjadi wali hakim namun ditolak ;
9. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah kafaah/sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi ;
10. Bahwa I Made Phila Delpia alias Muhammad Arifin Akbar bin Gede Sweta (calon suami Pemohon), sanggup untuk menjamin nafkah lahir dan batin Pemohon sebagaimana layaknya tanggung jawab seorang suami terhadap isterinya, karena I Made Phila Delpia alias Muhammad Arifin Akbar bin Gede Sweta (calon suami Pemohon) sudah memiliki mata pencaharian yang tetap ;
11. Bahwa Pemohon dan I Made Phila Delpia alias Muhammad Arifin Akbar bin Gede Sweta (calon suami Pemohon) sanggup untuk menerima segala akibat hukum dari perkawinan ini ;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar perkawinan antara Pemohon dengan I Made Phila Delpia alias Muhammad Arifin Akbar bin Gede Sweta (calon suami Pemohon) tersebut dilangsungkan dengan menyatakan Wali Nikah Pemohon tersebut Adhol dan memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara selaku Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan I Made Phila Delpia alias Muhammad Arifin Akbar bin Gede Sweta (calon suami Pemohon) tersebut, untuk itu Pemohon tersebut mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim memanggil Wali Nikah Pemohon, kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2018/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Wali Pemohon tersebut Adhol ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara untuk menikahkan Pemohon dengan I Made Phila Delpia alias Muhammad Arifin Akbar bin Gede Sweta (calon suami Pemohon) tersebut ;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Subsider.

- Dan atau Penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk melakukan komunikasi dengan walinya agar mau dan bersedia menjadi wali dalam perkawinannya dengan laki-laki pilihannya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan;

Bahwa Majelis Hakim telah memanggil wali Pemohon untuk didengar keterangannya, berdasarkan relas panggilan Nomor 146/Pdt.P/2018 tanggal 8 Agustus 2018, namun tidak hadir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat.

1. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-395/KUA.22.08/04/Pw.01/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara Kota Palu (bukti P1);
2. Fotokopi Sertifikat memeluk Agama Islam Nomor: B-20/UA.22.08/1/BA.01.2/05/2018 tanggal 26 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Palu Timur Kota Palu Kota Palu, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P2);
3. Fotokopi KTP. An. Syukmawati Nurmazari telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P3);

B. Saksi-Saksi.

Halaman 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2018/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Rita Sahar binti Bilo Kahar**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. A.Yani No.28 B Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi sebagai kakak ipar dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin melangsungkan pernikahan, namun bapaknya tidak mau menajdi wali;
 - Bahwa saksi kenal calon suami Pemohon bernama Muhammad Arifin Akbar bin Gede Swita;
 - Bahwa calon suami Pemohon kira-kira berumur 22 tahun;
 - Bahwa bapak Pemohon tidak mau menerima lamaran calon suami Pemohon karena masalah uang panai, karena bapak Pemohon meminta uang panai Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) sementara calon suami Pemohon hanya menyanggupi Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) saja;
 - Bahwa tidak, sepengetahuan saksi, antara Pemohon dan calon suami Pemohon (Muhammad Arifin Akbar) tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa calon suami Pemohon (Muhammad Arifin Akbar) adalah orang Bali yang berasal dari Pantai Barat dan sudah menjadi muallaf yang sebelumnya beragama Hindu;
 - Bahwa Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suami (Muhammad Arifin Akbar) berstatus jejaka;
 - Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal selama kurang lebih 2 tahun dan sekarang Pemohon telah hamil 8 bulan;
2. **Febrianti binti Sakir**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Jl. Sungai Manonda No.38 C

Halaman 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2018/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Balarowa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi sebagai saudara ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin melangsungkan pernikahan, namun walinya tidak mau memberikan perwalian;
- Bahwa saksi kenal calon suami Pemohon bernama Muhammad Arifin Akbar bin Gede Swita;
- Bahwa calon suami Pemohon kira-kira berumur 22 tahun;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan walinya adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dari informasi suami saksi selaku kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa bapak Pemohon tidak mau menerima lamaran calon suami Pemohon karena masalah uang panai, karena bapak Pemohon meminta uang panai Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) sementara calon suami Pemohon hanya menyanggupi Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saja;
- Bahwa tidak, setahu saksi, antara Pemohon dan calon suami Pemohon (Muhammad Arifin Akbar) tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa calon suami Pemohon (Muhammad Arifin Akbar) adalah orang Bali yang berasal dari Pantai Barat dan sudah menjadi muallaf yang sebelumnya beragama Hindu;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suami (Muhammad Arifin Akbar) berstatus jejak;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal selama kurang lebih 2 tahun dan sekarang Pemohon telah hamil 8 bulan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon Pemohon dan mengaku bernama :

Halaman 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2018/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Arifin Akbar alias I Made Phia Delpia Bin Gede Sweta, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sopir Truk tempat tinggal di Desa Buranga Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi tanpa sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar saya telah menjalin hubungan dengan Pemohon sejak 2 tahun lalu;
- Bahwa Pemohon saat ini sudaah hamil 8 bulan.
- Bahwa sebelum bulan puasa 2018 saya sudah datang melamar Pemohon namun di tolak oleh bapaknya dengan alasan saya tidak cukup uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai biaya perkawinan;
- Bahwa saya sudah memeluk Agama Islam sejak bulan Mei 2018.
- Bahwa saya tetap pada pendirian untuk menikah dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada maksud permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa ia ingin memenikah dengan seorang lelaki bernama Muhammad Arifin Akbar alias I Made Phia Delpia bin Gede Sweta, namun orang tua Pemohon menolak dan enggan menjadi wali dengan alasan calon suami Pemohon tersebut tidak sanggup menyerahkan uang biaya perkawinan sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada ayah kandung Pemohon, berdasarkan alasan tersebut, maka Pemohon mohon agar wali Pemohon tersebut dinyatakan adhal;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan legal standing Pemohon sebagai berikut :

Halaman 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2018/PA.Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan Usman Putra bin Abu Bakara dengan Rita Sahara binti Bilo Kahar, dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu yakni Jalan Ahmad Yani Lorong III No.38 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur Kota Palu.
- Bahwa alasan ayah kandung Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah;
- Bahwa bila wali nikah (wali mujbir) enggan menikahkan, maka calon mempelai perempuan dapat mengajukan permohonan penetapan wali adhal kepada Pengadilan Agama (Vide Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2013 hal. 139);
- Bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon mempunyai *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan wali adhal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P1 s/d P3) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P1 berupa surat penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara merupakan akta yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa beradaskan bukti P1 telah ditemukan fakta bahwa Pemohon telah melakukan proses pendaftaran dalam rangka perkawinannya dengan lelaki pilihannya akan tetapi di tolak oleh KUA. Setempat;

Menimbang bahwa bukti P2 berupa fotokopi Sertifikat memeluk Agama Islam atas nama Muhammad Arifin Akbar alias I Made Phia Delpia bin Gede Sweta adalah akta yang di buat dan di tanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya bukti P2 dapat di jadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa, bukti P3 berupa KTP atas nama Pemohon Sukmawati Nurmazari merupakan akta autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dan mengikat;

Halaman 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon memiliki hubungan keluarga yakni Ibu kandung dan kerabat terdekat Pemohon dan telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan terikat hubungan keluarga;
- Bahwa benar Pemohon telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Made Phila Delpia alias Muhammad Asrifin Akbar bin Gede Sweta;
- Bahwa Pemohon dengan laki-laki tersebut, tidak terdapat hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi untuk menikah;
- Bahwa benar ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi wali Pemohon dalam pernikahan dengan calon Pemohon tersebut;
- Bahwa pihak keluarga dari Made Phila Delpia alias Muhammad Arifin Akbar bin Gede Sweta sudah pernah datang melamar Pemohon, namun ayah kandung Pemohon menolak;
- Bahwa alasan ayah kandung Pemohon menolak menjadi wali nikah pernikahan Pemohon dengan calonnya tersebut hanya karena calon suami Pemohon tidak sanggup memberikan uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada orang tua Pemohon;

Menimbang bahwa keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian kedua saksi tersebut dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2018/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Made Phila Delpia alias Muhammad Arifin Akbar bin Gede Sweta berencana melaksanakan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, namun ditolak karena ayah kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah;
- Bahwa Pemohon dengan laki-laki Made Phila Delpia alias Muhammad Asifin Akbar bin Gede Sweta telah menjalin hubungan cinta mengakibatkan Pemohon saat sekarang ini telah hamil 8 bulan;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah pernah melakukan pelamaran, namun ditolak;
- Bahwa usia Pemohon dan calon suami sudah cukup dewasa dan sudah waktunya untuk menikah;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suami berstatus jejak;
- Bahwa Pemohon dan calon suami sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan yang menyebabkan Pemohon dengan calon suami dilarang menikah;

Menimbang bahwa calon suami Pemohon telah melamar Pemohon, namun ditolak oleh wali Pemohon dengan alasan yang tidak berdasar, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali;

Menimbang bahwa Pemohon sudah berketetapan hati untuk melaksanakan pernikahan dengan Made Phila Delpia alias Muhammad Asifin Akbar bin Gede Sweta karena sudah saling mencintai dan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan mahram, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada halangan yang mengaharmkan pelaksanaan pernikahan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

Halaman 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hadits Rasulullah saw. diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Turmudzi dan Ibnu Hibban :

السلطان ولي من لا ولي له

Sultan (Pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali (diriwayatkan oleh Abu Daud, At Turmudzi dan Ibnu Hibban).

2. Kitab l'anatut Thalibin juz III halaman 319 yang berbunyi :

ولو ثبت توري الولي او تعززه زوجها الحاكم

Jika telah ada penetapan tentang bersembunyi atau tidak pedulinya wali, maka hakim boleh menikahkan wanita itu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa penolakan wali Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya adalah tidak cukup alasan, oleh karena itu tidak dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Pemohon agar melangsungkan perkawinannya dengan persetujuan walinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah membuktikan permohonannya tentang keadhalan walinya untuk menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suaminya, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dari pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali Pemohon (Usman bin Abu Bakara) adalah adhal;

Halaman 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2018/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara sebagai wali hakim terhadap Pemohon (Sukmawati Nurmazari binti Usman Putra);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kaso dan Drs. H. Mal Domu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Sukaenah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Kaso.
Hakim Anggota,

Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H.

Drs. H. Mal Domu, SH, M.H.

Panitera Pengganti,

Sukaenah, S.Ag.

Halaman 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2018/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	240.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2018/PA.Pal